

**SALINAN**



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALI KOTA BATU**  
**NOMOR 18 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN  
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Batu perlu memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran;
  - b. bahwa dalam rangka Hari Jadi ke-22 Kota Batu diberikan insentif bagi wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Pasal 46 Peraturan Wali Kota Batu Nomor 54 Tahun 2020 tentang tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  
Masa Pajak sampai dengan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh

- Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
  13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2023.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
10. Surat keputusan penghapusan sanksi administratif keterlambatan pembayaran PBB-P2 adalah surat keputusan yang menghapus sanksi administratif keterlambatan pembayaran PBB-P2.
11. Sanksi administratif adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) tiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Maksud penghapusan sanksi administratif adalah dalam rangka percepatan penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan serta optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang tanpa dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

#### **Pasal 3**

Penghapusan sanksi administratif bertujuan:

- a. mendorong partisipasi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran PPB-P2;
- b. mendorong percepatan realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-P2; dan

- c. mengoptimalkan upaya penyelesaian piutang PBB-P2.

#### **Pasal 4**

Sasaran penghapusan sanksi administratif adalah Wajib Pajak yang memiliki PBB-P2 terutang mulai tahun 1996 sampai dengan Tahun 2023.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu Waktu Pelaksanaan**

#### **Pasal 5**

- (1) Waktu pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. tahap pertama yaitu mulai tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023; dan
  - b. tahap kedua dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi Kota Batu yaitu mulai tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.
- (2) Pada saat masa penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, sanksi administratif diberlakukan kembali dan permohonan penghapusan sanksi administratif yang diajukan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Bagian Kedua Teknis Pelaksanaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Badan menyesuaikan jatuh tempo pembayaran PBB P-2 pada Sistem Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Wajib Pajak PBB P-2 dalam melakukan pembayaran tidak dikenakan sanksi administratif.
- (2) Penghapusan sanksi administratif diberikan secara langsung tanpa melalui proses permohonan dari Wajib Pajak dan tidak harus melunasi seluruh piutang PBB P-2.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran secara langsung Pajak Terutang melalui teller Bank Jatim atau kanal pembayaran PBB P-2 yaitu *Internet Banking*,

*Mobile Banking, SMS Banking, GoPay, Tokopedia, Alfamart, Indomaret, Kantor Pos, dan Agen Lakupandai.*

- (4) Setelah melakukan pembayaran Wajib Pajak menerima tanda bukti setoran berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB P-2 atau bukti setoran lain sesuai dengan kanal pembayaran PBB P-2.
- (5) Untuk memastikan PBB P-2 telah terbayar dan setoran masuk di kas daerah, Wajib Pajak dapat melakukan pengecekan melalui *website* [bapenda.batukota.go.id](http://bapenda.batukota.go.id).

#### **Pasal 7**

Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 3 Juli 2023  
**Pj. WALI KOTA BATU,**

**ttd**

**ARIES AGUNG PAEWAI**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 3 Juli 2023  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 18/B

